

KAMPANYE - RAPAT UMUM - JADWAL

2024

Kpt 1713 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1713 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan selanjutnya menetapkan dengan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.

Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 1 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016.

Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang Tahun 2024

CATATAN :- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 November 2024

Lamp: 1 hlm